

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**NOMOR 10 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PAJAK PENJUALAN MINUMAN KERAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

- Menimbang :**
- a. bahwa penggunaan minuman keras yang tidak terkendali disamping dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi para pelakunya juga dapat merusak sendi-sendi moral kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, karena itu perlu ada penertiban dan pengawasan dalam penggunaan dan penjualannya ;
  - b. bahwa pengaturan pajak atas penjualan minuman keras sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 25 Maret 1952 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Banyumas tanggal 13 Januari 1959, diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Juni 1960 (Tambahan Seri C Nr. 15), sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi dewasa ini ;
  - c. bahwa berhubung dengan itu untuk mengatur dan mengendalikan peredaran serta penggunaan minuman keras di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Penjualan Minuman Keras ;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 86 / Men.Kes / Per/IV/77 tanggal 29 April 1977 tentang Minuman Keras ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 59 / Men.Kes / Per / II / 1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar Pada Departemen Kesehatan ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 6 Agustus 1982 Nomor 1700 / B / SK / VIII / 1982 tentang Kriteria Penolakan Pendaftaran Jenis Tertentu Minuman Keras dan Makanan / Minuman Yang Mengandung Alkohol ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Nomor : 153/B/SK/1980 tentang Tata Cara Perizinan Minuman Keras ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Tahun 1986 Nomor 5) ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PAJAK PENJUALAN MINUMAN KERAS.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. POLRES adalah Kepolisian Resort Banyumas ;
- f. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- g. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- h. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- i. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- j. Bagian Ketertiban adalah Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Banyumas ;
- k. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Banyumas ;
- l. Minuman Keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol tetapi bukan obat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 86/Menkes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras ;
- m. Penjual Minuman Keras adalah setiap orang atau badan yang menjual minuman keras kepada konsumen ;
- n. Pajak adalah Pajak atas Izin Penjualan Minuman Keras ;
- o. Izin adalah Izin Penjualan Minuman Keras ;
- p. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

### **BAB II**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum bagi pemberian Izin Penjualan Minuman Keras ;
- b. memberikan dasar hukum bagi pungutan pajak atas Izin Penjualan minuman keras ;
- c. memberikan pedoman pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian Izin Penjualan Minuman Keras ;
- d. pengendalian peredaran Minuman Keras.

### BAB III

#### PENGGOLONGAN MINUMAN KERAS

##### Pasal 3

Berdasarkan kadar alkohol yang terkandung di dalamnya, Minuman Keras dapat digolongkan menjadi :

- Minuman keras golongan A mempunyai kadar alkohol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu perseratus) s/d 5 % (lima perseratus) ;
- Minuman keras golongan B mempunyai kadar alkohol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % (lima perseratus) s/d 20 % (duapuluh perseratus) ;
- Minuman keras golongan C mempunyai kadar alkohol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20 % (duapuluh perseratus) s/d 55 % (lima puluh lima perseratus).

### BAB IV

#### P E R I Z I N A N

##### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang menjual minuman keras di Daerah wajib memiliki Izin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah merupakan alat bukti pembayaran pajak yang hanya berlaku untuk orang atau badan yang namanya disebutkan dalam Izin.
- (3) Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan pembatasan jumlah penjual minuman keras di Daerah.
- (4) Tata cara dan persyaratan mendapatkan Izin diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

##### Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu :
  - a. Izin yang diberikan bagi penjualan minuman keras untuk

diminum di tempat dan dapat diminum di tempat lain dari tempat penjualan, adalah Izin yang diberikan bagi penjualan minuman keras golongan A ;

b. Izin yang diberikan bagi penjualan minuman keras hanya untuk diminum di tempat penjualan, diklasifikasikan menjadi :

- 1). Izin Klas I adalah Izin yang diberikan bagi penjualan minuman keras golongan B ;
- 2). Izin Klas II adalah Izin yang diberikan bagi penjualan minuman keras golongan C.

(2) Apabila penjualan minuman keras dilakukan untuk beberapa golongan minuman keras sekaligus, maka Izin diberikan untuk penjualan Minuman Keras golongan tertinggi.

### Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dicabut atau tidak berlaku lagi apabila :
- a. Izin diperoleh secara tidak sah ;
  - b. Pemegang Izin melanggar larangan dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
  - c. Pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan usaha selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah ;
  - d. Pemegang Izin meninggal dunia.
- (2) Dalam hal Izin tidak berlaku karena pemegang Izin meninggal dunia, maka ahli warisnya atau orang yang mendapatkan peralihan hak diberi hak untuk meneruskan usahanya untuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat meninggalnya pemegang Izin, dengan ketentuan apabila ia tetap akan melanjutkan usahanya wajib mengajukan permohonan Izin baru.
- (3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didahului dengan peringatan secukupnya dan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (4) Dalam hal terjadi pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pajak yang telah disetor tidak dapat diminta kembali oleh Pemegang Izin.

### BAB V

#### TARIF PAJAK DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

## Pasal 7

- (1) Terhadap Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dipungut Pajak sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) per tahun.
- (2) Terhadap Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipungut pajak sebagai berikut :
  - a. Izin Klas I sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) per tahun ;
  - b. Izin Klas II sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per tahun.

## Pasal 8

Dalam hal Izin diberikan dalam tahun pajak yang sedang berjalan, maka penetapan pajaknya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan dan pembayarannya diperhitungkan menurut jangka waktu dipergunakannya Izin dengan bagian dari tahun pajak yang bersangkutan, dengan ketentuan sekurang-kurangnya untuk masa 4 (empat) bulan.

## Pasal 9

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan dimuka dengan ketentuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat ketetapan pajak harus sudah dilunasi.
- (2) Keterlambatan atas pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari besarnya Pajak yang ditetapkan, dengan ketentuan pembayaran denda dilaksanakan sekaligus dengan pembayaran Pajak.

## Pasal 10

Seluruh hasil pungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8 dan 9 disetor secara bruto ke Kas Daerah.

## BAB VI

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

## Pasal 11

- (1) Pemegang Izin wajib menempelkan foto copy Surat Izin Penjualan Minuman Keras pada dinding bangunan tempat penjualan.
- (2) Pemegang Izin wajib menjaga kesopanan, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum.
- (3) Pemegang Izin wajib membuat dan memelihara buku catatan tentang pembeli.
- (4) Pemegang Izin wajib memperbolehkan Petugas yang ditunjuk untuk memeriksa tempat penjualan dan atau buku catatan tentang pembeli.

## Pasal 12

- (1) Dilarang menjual minuman keras tanpa Izin.
- (2) Dilarang menjual minuman keras lain daripada yang ditetapkan dalam Izin.
- (3) Dilarang menjual minuman keras di dekat tempat pendidikan, tempat peribadatan, rumah sakit, terminal angkutan umum, stasiun Kereta Api, dan atau perkantoran.
- (4) Dilarang menjual, menyuruh minum atau memberi minuman keras kepada anak-anak yang usianya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- (5) Dilarang menjual minuman keras yang tidak terdaftar di Departemen Kesehatan.

## BAB VII

### KETENTUAN PIDANA

## Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penjatuhan Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat disertai pencabutan Izin dan penyitaan minuman keras untuk dimusnahkan.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

## BAB VIII

### P E N Y I D I K A N

#### Pasal 14

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengadakan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Umum.

## BAB IX

### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata, POLRES, Bagian Ketertiban dan Bagian Perekonomian bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

## Pasal 16

- (1) Semua Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan daerah ini dianggap tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Izin.
- (2) Semua penjual minuman keras yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum memiliki Izin, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki Izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

## Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 25 Maret 1952 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Banyumas tanggal 13 Januari 1959, diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Juni 1960 (Tambahan Seri C Nr. 15), dinyatakan tidak berlaku lagi.

## PENJELASAN

ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 10 TAHUN 1994

TENTANG

### PAJAK PENJUALAN MINUMAN KERAS

#### I. PENJELASAN UMUM

Minuman Keras disamping mempunyai manfaat tertentu, Minuman Keras juga dapat merusak kesehatan dan moral para pemakainya apabila pemakaiannya tidak terkendali. Oleh karena itu diperlukan sarana pengaturan, penjualan dan penggunaan minuman keras yang beredar di masyarakat.

Bahwa pengaturan Pajak Penjualan Minuman sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 25 Maret 1952 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Banyumas tanggal 13 Januari 1959, diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Juni 1960 (Tambahan Seri C No. 15), sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi dewasa ini, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Bahwa berhubung dengan itu, dalam rangka mengatur dan mengendalikan peredaran, penggunaan dan penjualan minuman keras agar tidak mengarah kepada hal-hal yang bersifat negatif, maka dipandang perlu mengatur kembali Pajak Penjualan Minuman Keras dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah yang baru.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a : Cukup jelas.  
s/d k

Pasal 1 huruf l : Yang termasuk dalam pengertian Minuman Keras adalah minuman penyegar, anggur, arak, ciu dan semua minuman beralkohol tetapi bukan obat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 86/Menkes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras.

- Pasal 1 huruf m s/d p : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Penggolongan Minuman Keras didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan tanggal 29 April 1977 Nomor : 86/Menkes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras.
- Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "orang" adalah manusia pribadi (naturlijkepersoon). Sedang yang dimaksud dengan "badan" adalah setiap badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
- Pasal 4 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (3) : Pembatasan jumlah penjual minuman keras dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan pelaksanaan penjualan minuman keras, serta menekan sebanyak mungkin dampak-dampak negatif yang mungkin timbul dari adanya kegiatan penjualan minuman keras.
- Pasal 4 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (2) : Dalam hal Izin Penjualan Minuman Keras diberikan untuk beberapa golongan sekaligus, kepada Pemegang Izin harus tetap mematuhi ketentuan mengenai penjualan Minuman Keras yang dapat diminum di tempat lain adalah hanya khusus untuk minuman keras golongan A. Sedang untuk golongan B dan C tetap hanya untuk diminum di tempat penjualan.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Pengenaan Pajak Penjualan Minuman Keras untuk golongan Minuman Keras dengan kadar alkohol yang lebih tinggi lebih besar daripada yang berkadar alkohol lebih rendah adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa penjualan Minuman Keras dengan kadar alkohol yang lebih

tinggi mengandung resiko yang lebih besar baik dari segi kesehatan maupun kemungkinan gangguan yang ditimbulkan terhadap ketertiban umum .

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (2) : Pengenaan denda dimaksudkan agar wajib pajak mau membayar pajak tepat pada waktunya.

Pasal 10 s/d 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.  
s/d (2)

Pasal 12 ayat (3) : Kata "didekat" mengandung pengertian bahwa jarak minimal tempat penjualan Minuman Keras dari tempat pendidikan, peribadatan, rumah sakit, terminal angkutan umum, stasiun Kereta Api dan atau perkantoran adalah 200 M (dua ratus meter), kecuali bagi tempat penjualan Minuman Keras golongan A.

Pasal 12 ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 13 s/d 19 : Cukup jelas.

ooooo000ooooo

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 28 September 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS  
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS



H. W A R S O N O




DJOKO SUDANTOKO

Disahkan oleh .....  
dengan Surat Keputusan  
Nomor .....  
Tanggal .....

DISAHKAN  
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
No. : 273/35/1994 Tsl. : 22 Juli 1996  
Koror Jenderal  
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,  
H. OMAN SACHRONI  
NIP. 010054135

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Menteri  
Dalam Negeri tanggal 22 Juli 1996 Nomor : 973.535.33-549  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  
II Banyumas Nomor 1 tanggal 29 Juli 1996 Seri A.

Sekretaris Wilayah/Daerah,



Drs. SOEDIMAN

Pembina Tk. I

N I P : 500 034 842